



**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 8 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUMAJANG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan daerah, maka perlu dicabut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu mengatur kembali Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
9. Sub Bagian Penyusunan Program adalah Sub Bagian Penyusunan Program Sekretariat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
10. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
11. Sub Bagian Keuangan adalah Sub Bagian Keuangan Sekretariat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.

12. Bidang Destinasi Pariwisata adalah Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
13. Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata adalah Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
14. Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Jasa Usaha adalah Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Jasa Usaha Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
15. Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata adalah Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
16. Bidang Pemasaran Kepariwisataan adalah Bidang Pemasaran Kepariwisataan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
17. Seksi Promosi Kepariwisataan adalah Seksi Promosi Kepariwisataan Bidang Pemasaran Kepariwisataan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
18. Seksi Data dan Informasi Kepariwisataan adalah Seksi Data dan Informasi Kepariwisataan Bidang Pemasaran Kepariwisataan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
19. Seksi Kerjasama Kepariwisataan adalah Seksi Kerjasama Kepariwisataan Bidang Pemasaran Kepariwisataan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
20. Bidang Kebudayaan adalah Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
21. Seksi Pengembangan Kebudayaan adalah Seksi Pengembangan Kebudayaan Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
22. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman adalah Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
23. Seksi Kesenian Tradisional dan Sejarah adalah Seksi Kesenian Tradisional dan Sejarah Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
24. Bidang Ekonomi Kreatif Pariwisata adalah Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang;
25. Seksi Penyediaan Prasarana Ekonomi Kreatif adalah Seksi Penyediaan Prasarana Ekonomi Kreatif Bidang Ekonomi Kreatif Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
26. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata adalah Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata Bidang Ekonomi Kreatif Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
27. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif adalah Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Bidang Ekonomi Kreatif Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.

28. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri atas :
  - a. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Penyusunan Program;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - b. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahi :
    1. Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata;
    2. Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Jasa Usaha;
    3. Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata.
  - c. Bidang Pemasaran Kepariwisata, membawahi:
    1. Seksi Promosi Kepariwisata;
    2. Seksi Data dan Informasi Kepariwisata;
    3. Seksi Kerjasama Kepariwisata.
  - d. Bidang Kebudayaan, membawahi :
    1. Seksi Pengembangan Kebudayaan;
    2. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
    3. Seksi Kesenian Tradisional dan Sejarah.
  - e. Bidang Ekonomi Kreatif Pariwisata, membawahi:
    1. Seksi Penyediaan Prasarana Ekonomi Kreatif;
    2. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
    3. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3 dan huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### **BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

##### **Pasal 4**

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pariwisata dan kebudayaan.
- (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
  - b pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
  - c pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
  - d pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
  - e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Kedua Sekretariat**

##### **Pasal 5**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
  - d. pengelolaan urusan rumah tangga;
  - e. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai;
  - f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
  - g. Penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal;
  - h. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas;
  - i. pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana aparatur;
  - j. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah
  - k. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
  - l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
  - m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
  - n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Penyusunan Program;
  - b. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
  - c. melaksanakan pengolahan data program, kegiatan dan anggaran;
  - d. melaksanakan penyusunan perencanaan program/kegiatan Dinas;
  - e. melakukan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
  - f. melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategis, Rencana Kerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan lain-lain);
  - g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan masing-masing bidang;

- i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris;
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. melakukan administrasi kepegawaian;
  - c. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang inventaris;
  - d. melakukan urusan rumah tangga, surat menyurat, pengarsipan dan keprotokolan;
  - e. melakukan urusan kebersihan ketertiban dan keamanan;
  - f. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
  - g. melakukan penatausahaan barang milik daerah;
  - h. melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana aparatur;
  - i. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
  - j. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - k. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris;
  - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan.
  - b. melaksanakan penatausahaan keuangan.
  - c. melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
  - d. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
  - e. melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, neraca dan lain-lain);
  - f. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
  - g. melakukan penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
  - h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris;
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.



**Bagian Ketiga**  
**Bidang Destinasi Pariwisata**

**Pasal 7**

- (1) Bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Destinasi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang destinasi pariwisata;
  - b. pelaksanaan pengelolaan daya tarik wisata;
  - c. pelaksanaan penyedia layanan jasa usaha pariwisata;
  - d. pelaksanaan pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
  - e. pelaksanaan pengelolaan destinasi pariwisata;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
  - g. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

**Pasal 8**

- (1) Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata;
  - b. menyusun perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata
  - c. menyusun penetapan Kawasan Strategis Pariwisata;
  - d. melaksanakan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata;
  - e. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata;
  - f. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata;
  - g. melaksanakan penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata;
  - i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Bidang Destinasi Pariwisata;
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Destinasi Pariwisata.

- (2) Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Jasa Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Jasa Usaha;
  - b. menyusun penetapan daya tarik wisata;
  - c. menyusun rencana pengembangan daya tarik wisata;
  - d. melaksanakan pengembangan daya tarik wisata;
  - e. menyusun standarisasi jasa usaha pariwisata;
  - f. memberikan layanan rekomendasi jasa usaha;
  - g. fasilitasi investasi pariwisata;
  - h. monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan daya tarik wisata dan jasa usaha;
  - i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Bidang Destinasi Pariwisata;
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Destinasi Pariwisata.
- (3) Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja seksi pengelolaan destinasi;
  - b. menyusun penetapan destinasi pariwisata;
  - c. menyusun perencanaan destinasi pariwisata;
  - d. melaksanakan pengembangan destinasi pariwisata;
  - e. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata;
  - f. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata;
  - g. melaksanakan penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan;
  - h. memonitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan destinasi pariwisata;
  - i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Bidang Destinasi Pariwisata;
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Destinasi Pariwisata.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Pemasaran Kepariwisataan**

**Pasal 9**

- (1) Bidang Pemasaran Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan program pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemasaran Kepariwisata mempunyai fungsi :
- a pelaksanaan penyusunan rencana program pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata;
  - b penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam maupun luar negeri;
  - c pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata kabupaten;
  - d penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten baik dalam maupun luar negeri;
  - e peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri;
  - f Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemasaran kepariwisataan;
  - g memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
  - h pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

#### Pasal 10

- (1) Seksi Promosi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas :
- a menyusun rencana kegiatan Seksi Promosi Kepariwisata;
  - b menyusun kebijakan teknis promosi kepariwisataan;
  - c menyiapkan bahan dalam rangka promosi kepariwisataan baik di dalam dan/atau keluar negeri;
  - d menyelenggarakan dan melaksanakan promosi kepariwisataan baik di dalam dan/atau keluar negeri;
  - e memfasilitasi kegiatan promosi kepariwisataan dengan lembaga, perorangan, komunitas atau institusi pendukung kepariwisataan baik di dalam dan/atau keluar negeri;
  - f melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Promosi Kepariwisata;
  - g memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil Kepala Bidang Pemasaran Kepariwisata;
  - h melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Kepariwisata.
- (2) Seksi Data dan Informasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas :
- a menyusun rencana kegiatan Seksi Data dan Informasi Kepariwisata;
  - b menyusun kebijakan teknis dalam rangka penyebaran informasi;
  - c melaksanakan penyebarluasan data dan informasi kepariwisataan melalui teknologi informasi;

- d. mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisa data kepariwisataan;
  - e. melaksanakan klasifikasi data potensi pariwisata, seni dan budaya berdasarkan hasil analisa pasar sebagai bahan promosi kepariwisataan;
  - f. melaksanakan pemantauan dan observasi pasar luar daerah;
  - g. mengidentifikasi kebutuhan dan penentuan format penyajian dan pertukaran data;
  - h. melaksanakan sinkronisasi data dengan lembaga dan sumber data lain;
  - i. menyiapkan informasi pasar wisata daerah;
  - j. melaksanakan penyediaan informasi kepariwisataan pusat pelayanan informasi pariwisata;
  - k. mengembangkan pusat informasi dan pengaduan kepariwisataan;
  - l. memelihara dan memutakhirkan data dan informasi aktual;
  - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Data dan Informasi Kepariwisata;
  - n. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Bidang Pemasaran Kepariwisata;
  - o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Kepariwisata.
- (3) Seksi Kerjasama Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kerjasama Kepariwisata;
  - b. menyusun kebijakan teknis kerjasama sesuai dengan kebutuhan pemasaran kepariwisataan;
  - c. menyusun konsep, bahan kerjasama dan kemitraan pemasaran kepariwisataan;
  - d. melaksanakan koordinasi dan menjalin hubungan kerjasama pengembangan pemasaran kepariwisataan dengan lembaga, perorangan, komunitas atau institusi pendukung kepariwisataan baik dalam maupun luar negeri;
  - e. memfasilitasi kerjasama dan kemitraan pemasaran kepariwisataan;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kerjasama kepariwisataan;
  - g. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Bidang Pemasaran Kepariwisata;
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Kepariwisata.

**Bagian Kelima  
Bidang Kebudayaan**

**Pasal 11**

- (1) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan program Bidang Kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana program bidang kebudayaan;
  - b. pelaksanaan pengelolaan kebudayaan;
  - c. pelaksanaan pembinaan lembaga adat;
  - d. pelaksanaan pembinaan kesenian tradisional;
  - e. pelaksanaan pembinaan sejarah lokal;
  - f. pelaksanaan penetapan cagar budaya peringkat Kabupaten;
  - g. pelaksanaan pengelolaan cagar budaya peringkat Kabupaten;
  - h. pelaksanaan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah;
  - i. pelaksanaan pengelolaan museum;
  - j. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

**Pasal 12**

- (1) Seksi Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Kebudayaan;
  - b. menyusun kebijakan teknis pengembangan Kebudayaan;
  - c. melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan dan fasilitasi pengembangan kebudayaan;
  - d. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dan lembaga kebudayaan;
  - e. melaksanakan pembinaan lembaga adat;
  - f. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan kebudayaan;
  - h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Bidang Kebudayaan;
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan.

- (2) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kerja Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
  - b. menyusun kebijakan teknis pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, serta pengelolaan permuseuman;
  - c. melaksanakan penetapan cagar budaya Kabupaten;
  - d. melaksanakan pengelolaan cagar budaya peringkat Kabupaten;
  - e. melaksanakan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah;
  - f. melaksanakan penyelamatan, pengamanan, dan pemeliharaan koleksi museum;
  - g. melaksanakan kajian koleksi museum;
  - h. melaksanakan publikasi koleksi museum daerah;
  - i. melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum;
  - j. melaksanakan revitalisasi sarana dan prasarana museum;
  - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi cagar budaya dan permuseuman;
  - l. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Bidang Kebudayaan;
  - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan.
- (3) Seksi Kesenian Tradisional dan Sejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kerja Seksi Kesenian Tradisional dan Sejarah;
  - b. menyusun kebijakan teknis pengembangan kesenian tradisional dan pembinaan sejarah;
  - c. melaksanakan pembinaan pelaku seni tradisional;
  - d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan pelaku seni tradisional;
  - e. melaksanakan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesenian tradisional;
  - f. melaksanakan peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional;
  - g. melaksanakan pemberdayaan sumber daya manusia tokoh dan pemerhati sejarah;
  - h. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pembinaan sejarah;
  - i. melaksanakan penyebarluasan informasi sejarah;
  - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi kesenian tradisional dan sejarah;
  - k. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Bidang Kebudayaan;
  - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Ekonomi Kreatif Pariwisata**

**Pasal 13**

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan program pengembangan ekonomi kreatif serta pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi Kreatif Pariwisata, mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana program pengembangan ekonomi kreatif serta pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - b. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan kebijakan, penetapan dan pedoman pelaksanaan program pengembangan ekonomi kreatif serta pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan ekonomi kreatif serta pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - d. pelaksanaan penyediaan sarana prasarana program pengembangan ekonomi kreatif serta pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - e. pelaksanaan program pengembangan ekonomi kreatif serta pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengembangan ekonomi kreatif serta pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - g. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

**Pasal 14**

- (1) Seksi Penyedia Prasarana Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penyedia Prasarana Ekonomi Kreatif;
  - b. menyusun kebijakan teknis Penyedia Prasarana Ekonomi Kreatif;
  - c. melaksanakan pengelolaan dan peningkatan zona kreatif;
  - d. melaksanakan pengelolaan prasarana zona kreatif sebagai ruang berekspresi, dan berinteraksi bagi insan kreatif lokal;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif;

- f. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Pariwisata;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Pariwisata.
- (2) Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
  - b. merumuskan kebijakan teknis kegiatan peningkatan sumber daya manusia pariwisata;
  - c. melaksanakan kebijakan teknis peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata;
  - d. melaksanakan pembinaan otoritas pariwisata;
  - e. memberikan bimbingan teknis dan supervisi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata;
  - f. memantau analisis evaluasi dan pelaporan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata;
  - g. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Pariwisata;
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Pariwisata.
- (3) Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif;
  - b. merumuskan kebijakan teknis kegiatan peningkatan sumber daya manusia ekonomi kreatif;
  - c. melaksanakan kebijakan teknis kegiatan peningkatan sumber daya manusia ekonomi kreatif;
  - d. melaksanakan pembinaan otoritas ekonomi kreatif;
  - e. memberikan bimbingan teknis dan supervise peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif;
  - f. memantau analisis evaluasi dan pelaporan peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif;
  - g. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Pariwisata;
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Pariwisata.



**BAB IV**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 15**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**TATAKERJA**

**Pasal 16**

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib :
  - a. mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
  - b. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - c. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (3) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (4) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB VI  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN**

**Pasal 17**

- (1) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 18**

Nomenklatur jabatan yang ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tidak berubah dan pejabat yang di angkat dalam jabatan tersebut tetap melaksanakan tugas serta fungsinya, sampai dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan yang baru hasil pengukuhan dan/atau pelantikan pejabat berdasarkan nomenklatur jabatan baru yang tertuang didalam Peraturan Bupati ini.

**Pasal 19**

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

- (1) Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan apabila telah dilakukan pengukuhan dan/atau pelantikan pejabat dengan nomenklatur jabatan yang baru.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 27 Januari 2021



H. THORIQUL HAQ, M. ML.

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 27 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG,




Drs. AGUS TRIYONO, M. Si.  
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 8

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
 NOMOR 4 TAHUN 2021  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN  
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA  
 DAN KEBUDAYAAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN



BUPATI LUMAJANG,  
  
 H. THORIQUL HAQ, M. ML.